



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang Tahun 2025

Penyusunan LKjIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang pendidikan dan kebudayaan guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) urusan pendidikan dan kebudayaan ini, juga menjelaskan tentang penggunaan sumber daya pendidikan dan kebudayaan yang konsisten terhadap kebijakan pemerintah baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Kabupaten Jombang dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kabupaten Jombang Tahun 2025, guna mencapai tujuan dan sasaran, maka semua program dan kegiatan berorientasi pada visi, misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Jombang. Namun, untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, di samping telah tercapai keberhasilan juga terdapat hambatan.

Selanjutnya tentang keberhasilan dan hambatan, akan kami uraikan dalam laporan dan evaluasi pelaksanaan kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Demikian LKjIP disusun sebagai laporan dan acuan yang berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Jombang pada tahun-tahun mendatang.

Jombang, 3 Januari 2026

Plh. Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan



igani secara elektronik

Dra. WOR WINDARI, M.Si.
NIP. 197312041992022001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	5
BAB II IKHTISAR PERENCANAAN KINERJA.....	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	34
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	34
3.1.1 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun ini.....	34
3.1.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Dua Tahun terakhir.....	37
3.1.3 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Jangka Menengah	39
3.1.4 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Realisasi Kinerja Level Nasional/Internasional	41
3.1.5 Analisis Atas Realisasi kinerja.....	45
3.2. Realisasi Anggaran	54
3.2.1 Perbandingan Realisasi kinerja dengan Realisasi Anggaran.....	54
3.2.2 Efisiensi penggunaan Sumber Daya.....	60
3.3. Upaya Perbaikan Kinerja	64
BAB IV Penutup	68

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Merujuk Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, maka pemerintahan daerah diharapkan dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia, dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender.

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa pasal 11 ayat (1) *Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, (2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.*

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi *“Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan”* maka pemerintah daerah diharapkan untuk menyusun pokok Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pemajuan Kebudayaan di kabupaten/kota.

Banyak sekali situs-situs peninggalan kerajaan-kerajaan jaman dahulu yang ditemukan dan dilestarikan, diantaranya adalah situs peninggalan Empu Sendok, kerajaan Mojopahit, Kerajaan Kediri. Dengan banyaknya situs-situs tersebut, pemerintah daerah berkewajiban untuk menjaga, merawat dan melestarikan situs tersebut.

Permasalahan Utama Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Permasalahan Utama (Isu Strategis) terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang sebagai berikut :

a. Terwujudnya pendidikan yang merata dan bermutu

1. Pemerataan akses dan mutu layanan pendidikan
2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan yang memadai
3. Peningkatan kompetensi dan karier Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
4. Pendidikan Gratis dan Berkualitas (Seragam Gratis dan BOSDA).
5. Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) merupakan kelanjutan Pendidikan untuk semua (Education For All) dalam rangka perlindungan hak-hak anak bidang pendidikan.
6. Penguatan Pendidikan Karakter.
7. Pemenuhan dan penataan Guru.

8. Penyelenggaraan muatan lokal Pendidikan Diniyah di Sekolah.
9. Penyelenggaraan Sekolah Penggerak.
10. Digitalisasi pendidikan.

b. Meningkatnya Pelestarian Seni dan Budaya :

1. Pelestarian kesenian, budaya dan cagar budaya
2. Rehabilitasi gedung kesenian.

Pada pelaksanaan kegiatan yang menjadi program prioritas Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. Implementasi pelaksanaan pemberian seragam gratis sebagai salah satu program Bupati dan Wakil Bupati kepada peserta didik SD/MI dan SMP/MTs di tahun 2025 terlaksana dengan baik dengan sasaran siswa baru kelas 1 SD/MI dan kelas 7 SMP/MTs. Kegiatan ini tetap direncanakan untuk dilaksanakan di tahun 2026, Pemberian Seragam gratis tahun 2025 berbeda dengan tahun sebelumnya karena berupa seragam Langsung yang bisa langsung digunakan, anggaran tahun 2025 selain untuk kain juga ada ongkos jahit, bulan September siswa baru telah menggunakan seragam sesuai dengan ukuran masing-masing.
- b. Implementasi pelaksanaan Pendidikan Diniyah dan Mulok Keagamaan di sekolah yang juga salah satu program Bupati dan Wakil Bupati secara umum dapat terlaksana dengan baik, meskipun terdapat kendala pada tenaga pendamping diniyah dan mulok keagamaan yang mengundurkan diri ditengah kontrak kerja, hal ini perlu dilakukan seleksi yang lebih ketat terhadap calon pendamping mulok keagamaan dan diniyah. Guru Pendidikan dan mulok Keagamaan mendapat kesempatan yang sama untuk bisa mengikuti seleksi PPPK, banyak sekali guru mulok Diniyah dan Keagamaan yang sudah diangkat sebagai pegawai PPPK.
- c. Seiring diterbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan

Ujian yang diselenggarakan satuan pendidikan dan ujian nasional maka ujian nasional tidak dilaksanakan untuk siswa jenjang SD dan SMP melainkan digantikan dengan dilaksanakannya Asesmen Nasional serta ujian sekolah yang diselenggarakan oleh masing-masing satuan pendidikan.

- d. Pembangunan Jembatan Gedung kesenian telah selesai dibangun oleh Dinas PUPR dan sudah bisa dimanfaatkan oleh Dinas Pendidikan sebagai Ruang untuk mengekspresikan karya seni Budaya dan Ilmu pengetahuan.
- e. Rehabilitasi Aula 1 Dinas Pendidikan sudah selesai dibangun ditahun 2025 dan Sekarang sudah bisa dioperasionalnya untuk kegiatan sosialisasi dan lomba-lomba.
- f. Pembangunan Aula 3 Dinas Pendidikan sudah selesai dibangun di tahun 2025 dan Sekarang sudah bisa digunakan untuk pelaksanaan kegiatan seosialisa
- g. Pelaksanaan Penyelenggaraan sekolah Penggerak di Kabupaten Jombang yang didasari adanya Kebijakan baru dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan terkait sekolah penggerak yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1177/M/2020 Tentang Program Sekolah penggerak yang berfokus pada peningkatan kompetensi peserta didik secara holistik untuk lebih mendorong perwujudan profil pelajar Pancasila sudah sampai pada Penetapan Sekolah Penggerak di Kabupaten Jombang dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Program Sekolah Penggerak Angkatan III Kabupaten Jombang yang menetapkan sebanyak 24 Satuan Pendidikan Jenjang PAUD, 49 Satuan Pendidikan Jenjang SD dan 24 Satuan Pendidikan Jenjang SMP.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang dan Peraturan Bupati Jombang Nomor 71 Tahun 2021 tentang

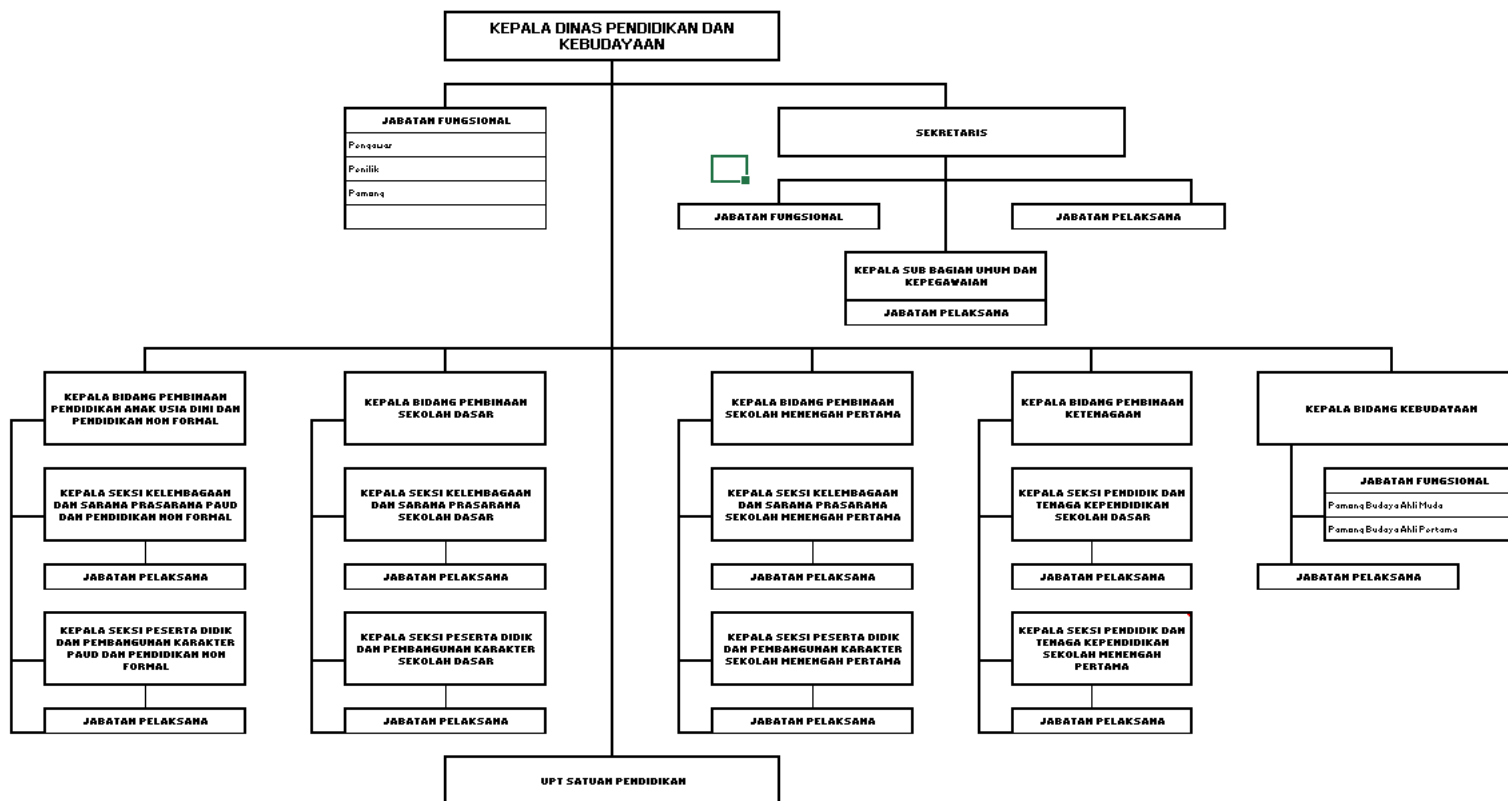
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Tugas pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Jombang di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan. Lebih lanjut, dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- e. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- f. Pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Gambar : 1
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, membawahi:
 1. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
 2. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, membawahi:
 1. Seksi Kelembagaan dan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar;
 2. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, membawahi:
 1. Seksi Kelembagaan dan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama;
 2. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional
- f. Bidang Pembinaan Ketenagaan, membawahi:
 1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
 2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional
- g. Bidang Kebudayaan, membawahi:
Kelompok Jabatan Fungsional
- h. Unit Pelaksana Teknis
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang.

1. SEKRETARIAT

Sekretariat, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, penyusunan program dan evaluasi.

Sekretariat, mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan penyusunan kebijakan serta pedoman operasional pelaksanaan dan evaluasi kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan, administrasi dan pengembangan pegawai, penyusunan rencana dan evaluasi program dan anggaran rumah tangga, serta penatakelolaan keuangan;
- b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, kegiatan, anggaran dan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- d. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- e. Pengelolaan administrasi kepegawaian keuangan, perlengkapan dan urusan rumah tangga
- f. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan aparatur sipil negara;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana serta pelayanan publik;
- h. Pengelolaan aset;
- i. Pengelolaan kearsipan;
- j. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan data dan sistem informasi;

- k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan strategis dan pelaksanaan program, kegiatan dan realisasi anggaran secara terukur dan berkelanjutan.
- l. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi dan koordinasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Perjanjian Kinerja (RKA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Laporan Keuangan (LK), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di lingkup Dinas;
- m. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta Standar Pelayanan Publik (SPP);
- n. Pelaksanaan koordinasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi; dan
- o. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan data dan informasi guna penyusunan kebijakan teknis dan operasional;
- b. Melaksanakan administrasi kepegawaian, pembinaan, peningkatan disiplin dan pengembangan karir;
- c. Melaksanakan urusan administrasi umum, rumah tangga, perjalanan dinas dan perlengkapan, ketatalaksanaan (surat menyurat) dan kearsipan;
- d. Menyusun rencana dan melaksanakan keindahan, kebersihan dan keamanan kantor;
- e. Melaksanakan kegiatan pengawasan melekat dalam lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- f. Melaksanakan kegiatan kehumasan dan keputakaan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan;

- g. Mengkoordinir dan evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Operasioanal Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan inovasi pendukung kebijakan daerah;
- h. Menangani pengaduan masyarakat terkait dengan pelaksanaaan tugas;
- i. Melaksanakan rencana kebutuhan barang, mengatur dan mengelola barang-barang inventaris kantor;
- j. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan koordinasi terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dan tata laksana aparatur; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan non formal.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, mempunyai fungsi fungsi:

- a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- b. Pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- c. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan non formal;

- d. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- e. Penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
- f. Penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten;
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
- h. Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar.
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar, mempunyai tugas:

- a. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan, sarana dan prasarana sekolah dasar;
- b. menyusun bahan pembinaan kelembagaan, sarana dan prasarana sekolah dasar;
- c. menyusun bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah dasar;
- d. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan sarana, dan prasarana sekolah dasar;
- e. melaporkan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana sekolah dasar;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar.

Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar, mempunyai tugas:

- a. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar;
- b. menyusun bahan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar;
- c. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar;
- d. melaporkan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik sekolah;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar.

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut pada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah Menengah Pertama;
- b. Pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
- c. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah menengah pertama;

- d. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan sekolah menengah pertama;
- e. Penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
- f. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama;
- g. Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama, mempunyai tugas:

- a. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Menengah Pertama;
- b. menyusun bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Menengah Pertama;
- c. menyusun bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan Sekolah Menengah Pertama;
- d. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Menengah Pertama;
- e. melaporkan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Menengah Pertama;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.

Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas:

- a. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Menengah Pertama;

- b. menyusun bahan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Menengah Pertama;
- c. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Menengah Pertama;
- d. melaporkan dibidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Menengah Pertama;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.

Bidang Pembinaan Ketenagaan

Bidang Pembinaan Ketenagaan, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan non formal, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama serta tenaga kebudayaan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan non formal, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama serta tenaga kebudayaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan non formal, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama, serta tenaga kebudayaan;
- c. Penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan non formal, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama serta tenaga kebudayaan;

- d. Penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan non formal, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- e. Penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam kabupaten;
- f. Penyusunan bahan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga budaya, tenaga kesenian dan tenaga kebudayaan lainnya;
- g. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan non formal, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama serta tenaga kebudayaan;
- h. Pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan non formal, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, serta tenaga kebudayaan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar, mempunyai tugas:

- a. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
- b. menyusun bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
- c. menyusun bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan kependidikan sekolah dasar;
- d. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
- e. melaporkan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan.

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama, mempunyai tugas:

- a. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;
- b. menyusun bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;
- c. menyusun bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan kependidikan sekolah menengah pertama;
- d. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;
- e. melaporkan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan.

Bidang Kebudayaan

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang cagar budaya dan permuseuman, sejarah dan budaya, serta kesenian.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat/komunitas kebudayaan, dan pembinaan kesenian;
- b. Penyusunan bahan pembinaan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat/komunitas kebudayaan, dan pembinaan kesenian;

- c. Penyusunan bahan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten;
- d. Penyusunan bahan pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya di dalam daerah kabupaten;
- e. Penyusunan bahan pembinaan komunitas dan lembaga adat/komunitas kebudayaan yang masyarakat penganutnya di dalam daerah kabupaten;
- f. Penyusunan bahan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten;
- g. Penyusunan bahan pembinaan sejarah lokal kabupaten;
- h. Penyusunan bahan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten;
- i. Penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya keluar kabupaten;
- j. Penyusunan bahan pengelolaan museum kabupaten;
- k. Penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat/komunitas kebudayaan dan pembinaan kesenian;
- l. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat/komunitas kebudayaan dan pembinaan kesenian;
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
2. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sub koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama.
3. Sub Koordinator melaksanakan tugas membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan.
4. Sub Koordinator ditetapkan oleh pejabat Pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
5. Ketentuan mengenai pembagian tugas subkoordinator ditetapkan oleh Bupati.

TATA KERJA

- a. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang serta Instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten Jombang sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- b. Setiap pimpinan perangkat daerah wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- c. Setiap pimpinan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- d. Setiap pemangku jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- e. Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Wilayah Kerja sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018 sebagai berikut :

- a. Satuan Pendidikan Non Formal terdiri dari:
 - 1) SKB Gudo; dan
 - 2) SKB Mojoagung.
- b. Satuan Pendidikan terdiri dari:
 - 1) Sekolah Menengah Pertama Negeri sejumlah 48 lembaga
 - 2) Sekolah Dasar Negeri sejumlah 475 lembaga dan
 - 3) Taman Kanak-Kanak Negeri sejumlah 5 lembaga

1.3. Mandat dan Peran Strategis Perangkat Daerah

Adapun Visi dan Misi Bupati Jombang periode 2026-2030 diarahkan membawa masyarakat Jombang yang Sejahtera, Berkarakter dan Berdaya Saing dengan Visi **“Mewujudkan Jombang Maju dan Sejahtera untuk semua.”**

Dalam mewujudkan visi tersebut dirumuskan tiga misi pembangunan sebagai berikut :

- Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas, berbudi pekerti luhur, religius dan berdaya saing global
- Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat dan daerah secara berkesinambungan
- Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan, pengembangan kawasan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, serta peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkesinambungan dan berwawasan lingkungan

- Mewujudkan ketahanan sosial dan budaya berbasis kearifan local Menghadirkan transformasi tata kelola pemerintahan yang terbuka dan kolaboratif (*open & collaborative governance*), melayani, akuntabel,
- Berdasarkan visi dan misi pembangunan tersebut di atas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menunjang tercapainya Misi pertama dan yang keempat yaitu : Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas, berbudi pekerti luhur, religius dan berdaya saing global dan Mewujudkan ketahanan sosial dan budaya berbasis kearifan local Menghadirkan transformasi tata kelola pemerintahan yang terbuka dan kolaboratif (*open & collaborative governance*), melayani, akuntabel.

Misi ini, dimaksudkan untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat, diantaranya hak dasar untuk memperoleh pelayanan kesehatan, pendidikan, dan hak atas pangan, dengan tujuan terwujudnya pembangunan manusia yang berkarakter dan berdaya saing, dengan indikator indek pembangunan manusia.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mendukung terwujudnya 2 sasaran RPJMD yaitu :

1. Meningkatnya derajat pendidikan dengan indikator sasaran indeks pendidikan.
2. Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama, Ketentraman, Keamanan, Ketertiban Umum, dan Kesadaran Berbudaya dengan indikator sasaran meningkatnya pelestarian seni dan budaya dengan indikator Persentase Seni Budaya yang dilestarikan

1.4. Isu Strategis

Isu Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang yang akan ditindak lanjuti dalam 5 Tahun terakhir menyesuaikan periode Renstra 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Pemerataan akses dan mutu layanan pendidikan
2. Penguatan Pendidikan Karakter melalui perwujudan 6 Karakter Profil Pelajar Pancasila

3. Digitalisasi Pendidikan
4. Implementasi Merdeka Belajar
5. Peningkatan Kompetensi dan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan
6. Melestarikan Kesenian dan Kebudayaan serta Cagar Budaya

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah suatu tolok ukur atau patokan yang ditetapkan oleh pemerintah mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib diberikan kepada masyarakat. SPM ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh warga negara, tanpa terkecuali, memiliki akses terhadap pelayanan dasar yang layak dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Adapun Tujuan Dari SPM adalah sebagai berikut :

- **Mewujudkan keadilan sosial:** Menjamin setiap warga negara memperoleh pelayanan dasar yang sama tanpa diskriminasi.
- **Meningkatkan kualitas hidup:** Memastikan masyarakat hidup layak dengan terpenuhinya kebutuhan dasar.
- **Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik:** Dengan adanya standar yang jelas, pemerintah daerah dapat lebih fokus dalam memberikan pelayanan yang berkualitas.
- **Mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat:** Dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, masyarakat akan lebih produktif dan berkontribusi pada pembangunan.

Beberapa tantangan dalam implementasi SPM:

- Keterbatasan anggaran: Anggaran yang terbatas seringkali menjadi kendala dalam memenuhi semua standar yang telah ditetapkan.
- Kualitas sumber daya manusia: Kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pelayanan publik masih perlu ditingkatkan.
- Koordinasi antar lembaga: Koordinasi yang baik antar lembaga pemerintah sangat penting untuk memastikan keberhasilan implementasi SPM.

Adapun permasalahan SPM Pendidikan secara umum adalah :

1. Angka Partisipasi Sekolah
2. Kompetensi Literasi
3. Kompetensi numerasi
4. Proporsi Jumlah Satuan PAUD terakreditasi B
5. Tingkat Pertumbuhan pendidik PAUD S1/DIV
6. Iklim keamanan,
7. Iklim Kebhinekaan
8. Iklim Inklusivitas.

Adapun permasalahan secara khusus Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Jombang terkait SPM Adalah bagaimana ditahun ini dan tahun berikutnya kita bisa menyelesaikan permasalahan terkait anak Tidak sekolah (ATS), diharapkan dengan penyusunan program perubahan ini kita bisa menyelesaikan permasalahan ATS di kabupaten Jombang.

BAB II

PERENCANAN KINERJA

Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang disusun untuk mempertajam arah kebijakan, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, khususnya dengan memuat indikator kinerja untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan menjadi acuan dan dasar dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang pada tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

2.1. Perencanaan Strategis

Identifikasi isu strategis bertujuan untuk mengidentifikasi pilihan kebijakan pokok yang dihadapi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang. Identifikasi isu strategis mempunyai pengaruh yang amat kuat pada keputusan yang mendefinisikan bagaimana, apa yang dikerjakan, dan mengapa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan kebijakan tersebut dalam Renstra ini. Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang yang mempengaruhi permasalahan pelayanan pendidikan dengan harapan bisa menjadi acuan dalam menentukan arah kebijakan 5 tahun mendatang. Isu strategis yang akan ditindak lanjuti adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan SDM (baik peserta didik maupun Pendidik dan Tenaga kependidikan) dengan
 - a. Peningkatan kompetensi dan karier Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - b. Kegiatan Diklat Pembelajaran mendalam Bagi Tenaga Pendidik
 - c. Pelatihan Koding bagi Tenaga Pendidik
2. Pelestarian dan pengembangan Kebudayaan Lokal

- a. Pelestarian Kesenian, budaya dan Cagar Budaya
- b. kegiatan Ekskavasi Cagar Budaya
- c. kegiatan pawai Budaya
3. Sinergi perencanaan dan Pelaksanaan Program provinsi dan kementrian
 - a. Digitalisasi pendidikan
 - b. Implementasi Rumah Belajar
 - c. Penguatan Pendidikan Karakter melalui perwujudan 6 Karakter Profil Pelajar Pancasila
 - d. Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) merupakan kelanjutan Pendidikan untuk semua (Education For All) dalam rangka perlindungan hak-hak anak bidang pendidikan
4. Akses dan Pemerataan Layanan Pendidikan (Pendidikan Non Formal, Pemerataan Tenaga Pendidik)
 - a. Pemenuhan dan penataan Guru
 - b. Pendidikan Gratis dan Berkualitas (Seragam Gratis dan BOSDA
5. Pemerataan akses dan mutu layanan pendidikan
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan yang memadai dimasing-masing satuan Pendidikan.

2.2. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun n

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berdasarkan, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
			TAHUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	Terwujudnya SDM yang sehat, produktif, berkualitas dan berdaya saing melalui kualitas pendidikan yang merata serta terwujudnya kesalehan sosial melalui seni dan budaya yang dilestarikan	Indeks SPM Pendidikan	79.30
1.	Terwujudnya pendidikan yang merata dan bermutu	APK Jenjang PAUD sederajat	96,30
		APK Jenjang SD sederajat	105,62
		APK Jenjang SMP Sederajat	106,32
		APM Jenjang SD sederajat	97,99
		APM Jenjang SMP sederajat	92,22
		Persentase Satuan pendidikan terakreditasi A	22.50
2	Meningkatnya pelestarian seni dan budaya	Persentase seni dan budaya yang dilestarikan	84.97
3	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai evaluasi SAKIP	62.60

NO.	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	ANGGARAN
1.	Terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah yang disusun sesuai aturan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	608.576.434.697,99
2.	Terwujudnya Pendidikan yang merata dan bermutu	Program Pengelolaan Pendidikan	Nilai Raport mutu pendidikan	287.601.499.440,97
3.	Terwujudnya tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi	2.420.204.945,00
4.	Meningkatnya pelestarian seni dan budaya	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase jenis budaya Daerah yang dilestarikan	1.205.083.115,00
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase jenis seni Daerah yang dilestarikan	2.005.215.000,00
		Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase jenis Cagar Budaya yang dilestarikan	560.395.455,00

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/RUMUS PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Terwujudnya pendidikan yang merata dan bermutu	APK PAUD	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang bersekolah PAUD}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 4-6 tahun}} \times 100$	Profil Pendidikan dan Kebudayaan/DAPODIK	Bidang Paud dan PNF
		APK SD Sederajat	$\frac{\text{Jumlah Siswa Jenjang SD Sederajat}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun}} \times 100$	Profil Pendidikan dan Kebudayaan/DAPODIK	Bidang Pembinaan SD
		APM SD Sederajat	$\frac{\text{Jumlah Siswa Jenjang SD Sederajat usia 7 – 12 Tahun}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun}} \times 100$	Profil Pendidikan dan Kebudayaan/DAPODIK	Bidang Pembinaan SD
		APK SMP Sederajat	$\frac{\text{Jumlah Siswa Jenjang SMP Sederajat}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun}} \times 100$	Profil Pendidikan dan Kebudayaan/DAPODIK	Bidang Pembinaan SMP
		APM SMP Sederajat	$\frac{\text{Jumlah Siswa Jenjang SMP Sederajat usia 13 – 15 Tahun}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun}} \times 100$	Profil Pendidikan dan Kebudayaan/DAPODIK	Bidang Pembinaan SMP
		Sekolah Terakreditasi A	$\frac{\text{Jumlah Sekolah yang terakreditasi A jenjang SD}}{\text{Jumlah Sekolah SD}} \times 100$	Profil Pendidikan dan Kebudayaan/DAPODIK	Bidang Pembinaan SD dan Bidang PTK
2.	Terwujudnya tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi	Persentase tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi	$\frac{\text{Jumlah Tenaga Pendidik yang memenuhi kualifikasi}}{\text{Jumlah Tenaga Pendidik}} \times 100$	Profil Pendidikan dan Kebudayaan/DAPODIK	Bidang PTK
3.	Meningkatnya pelestarian seni dan budaya	Persentase seni dan budaya yang dilestarikan	$\frac{\text{Jumlah seni dan budaya yang dilestarikan}}{\text{Jumlah Seni dan Budaya Kabupaten Jombang}} \times 100$	Profil Pendidikan dan Kebudayaan/DAPODIK	Bidang Kebudayaan
4.	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai evaluasi SAKIP	Nilai SAKIP tahun n	Dokumen hasil penilaian SAKIP	Seluruh Bidang

DEFINISI OPERASIONAL

No	Sasaran	Indikator
1	Terwujudnya Pendidikan yang Merata dan Bermutu : adalah Upaya Pemerintah Kabupaten Jombang untuk menjamin seluruh anak usia sekolah mendapatkan layanan akses pendidikan yang berkualitas melalui program-program pengelolaan pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang.	1. Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar adalah perbandingan antara jumlah peserta didik pada jenjang TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, dan dibagi jumlah penduduk kelompok usia 5-6 th, 7-12 tahun dan 13-15 tahun untuk jenjang pendidikan tersebut. Angka Partisipasi Kasar (APK), menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Rumus : $\text{APK} : \frac{\text{Jumlah siswa di jenjang pendidikan tertentu}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia tertentu}} \times 100 \%$ 2. Angka Partisipasi Murni (APM) APM merupakan perbandingan antara jumlah anak usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun yang bersekolah di SD/MI dan SMP/MTs dibagi seluruh jumlah penduduk usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun $\text{APM} : \frac{\text{Jumlah siswa kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan tertentu}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia tertentu}} \times 100 \%$ Rumus :

No	Sasaran	Indikator
		3. Persentase Sekolah Terakreditasi A Akreditasi sekolah adalah sebuah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan lembaga atau program pendidikan, yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk sertifikat pengakuan dan peringkat kelayakan yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan professional yaitu Badan Akreditasi Nasional Sekolah (BAN-S/M). Untuk mengukur jumlah sekolah terakreditasi adalah perbandingan jumlah sekolah yang terakreditasi jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah sekolah pada jenjang pendidikan. Sekolah Terakreditasi A adalah perbandingan antara Jumlah Sekolah yang sudah terakreditasi A pada jenjang SD Sederajat dan SMP Sederajat dibandingkan dengan Seluruh Jumlah Sekolah pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs. $\text{Akreditasi A} = \frac{\text{Jumlah Sekolah yang Terakreditasi A}}{\text{Jumlah Sekolah}} \times 100$
2	Terwujudnya tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi:	Persentase tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi adalah Jumlah Tenaga Pendidik yang sudah Lulus S1 dibandingkan dengan seluruh jumlah tenaga pendidik yang ada di Kabupaten Jombang

No	Sasaran	Indikator
	Tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi adalah tenaga pendidik yang sudah menamatkan pendidikan Jenjang S1 (Sarjana).	
3	Meningkatnya Pelestarian Seni dan Budaya: Pelestarian Seni dan Budaya adalah upaya untuk mempertahankan agar/supaya Nilai-nilai luhur Seni dan budaya Lokal tetap sebagaimana adanya	Persentase seni dan budaya yang dilestarikan adalah Jumlah seni dan budaya yang dilestarikan dengan cara melakukan pertunjukan, pembinaan, workshop dan fasilitasi dibandingkan dengan seluruh jumlah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Jombang
4	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah: Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)	Nilai SAKIP tahun n adalah hasil penilaian dari tim penilai SAKIP yang diperoleh oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ditahun berjalan

1.1. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun n+1

Perjanjian Kinerja Tahun 2026, sebagai bentuk Pernbaikan dari tahun 2025, dimana target yang kita gunakan harus melebihi dari capaian tahun 2026

adapun capaian dari Tahun 2025 dan rencana penetapan target tahun 2026 adalah sebagai berikut:

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Capaian 2025	Perkiataan Target 2026
			TAHUNAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Terwujudnya SDM yang sehat, produktif, berkualitas dan berdaya saing melalui kualitas pendidikan yang merata serta terwujudnya kesalehan sosial melalui seni dan budaya yang dilestarikan	Indeks SPM Pendidikan	79.30	82,01	82.50
1.	Terwujudnya pendidikan yang merata dan bermutu	APK Jenjang PAUD sederajat	96,30	96,3	96,32
		APK Jenjang SD sederajat	105,62	105,62	105,64

		APK Jenjang SMP Sederajat	106,32	106,32	106,34
		APM Jenjang SD sederajat	97,99	97,99	98.01
		APM Jenjang SMP sederajat	92,22	92,22	92,24
		Persentase Satuan pendidikan terakreditasi A	22.50	22.50	22.52
2	Meningkatnya pelestarian seni dan budaya	Persentase seni dan budaya yang dilestarikan	84.97	84.97	84.99
3	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai evaluasi SAKIP	62.60	75.99	76.00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

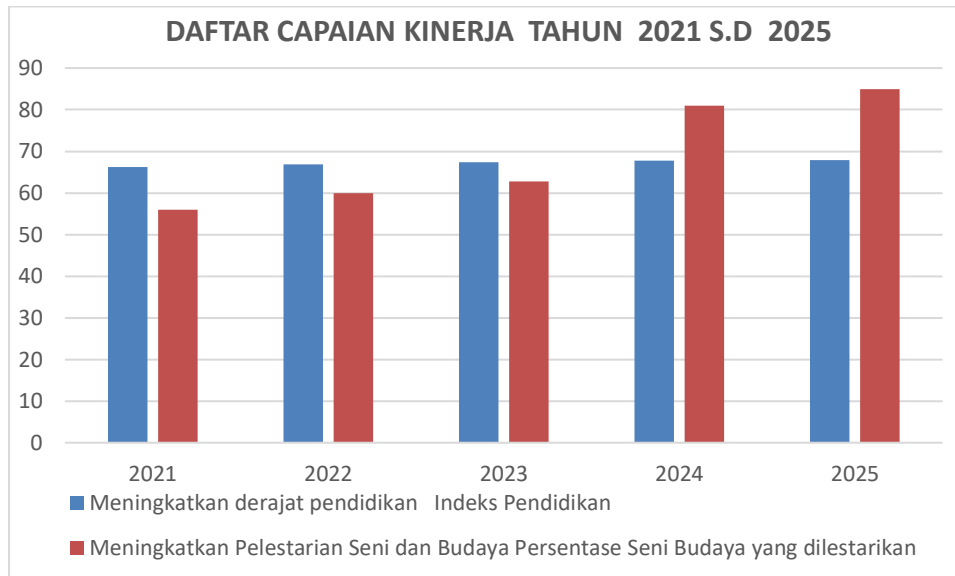
Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik

3.1.1. Capaian Kinerja Organisasi dari tahun ke tahun

Indikator Kinerja yang ditetapkan digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang yang terdiri dari Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Utama dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini :

PENCAPAIAN KINERJA ORGANISASI DARI TAHUN 2021 SAMPAI DENGAN TAHUN 2025

NO	Tahun	Meningkatkan derajat pendidikan	Meningkatkan Pelestarian Seni dan Budaya
		Indeks Pendidikan	Persentase Seni Budaya yang dilestarikan
1	2021	66,19	56
2	2022	66,92	60
3	2023	67,32	62,78
4	2024	67,77	81
5	2025	67,85	84,97



Sasaran Meningkatnya Derajat Pendidikan diukur dengan Indikator Indeks Pendidikan yang merupakan rata-rata dari Indeks Harapan Lama Sekolah dan Indeks Rata – rata Lama Sekolah, dan Target Kinerja kedua yang diampu oleh bidang kebudayaan yaitu Meningkatkan Pelestarian Seni dan Budaya dengan indikator Capaian yaitu Prosentase Seni dan Budaya yang dilekstarikan sesuai dengan table diatas meningkat dari tahun ke tahun namun untuk indeks Pendidikan peningkatannya tidk begitu signifikan dari tahun ke tahun dikarenakan:

1. pemerataan akses dan fasilitas layanan dasar pendidikan dengan pemerataan sarana dan kprasarana sekolah sekolah yang belum layak
2. perbaikan akses wilayah yang sukar terjangkau agar ada kemudahan untuk menjangkau sekolah
3. peningkatan kompetensi pendidiak untuk menyesuaikan tuntutan kurikulum dengan teknologi pembelajaran yang modern.
4. pemenuhan kekurangan guru yang masih belum maksimal karena masih banyaknyaguru yang berstatus GTT sehingga tidak dapat maksimal dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran.
5. pemenuhan program kesejahteraan bagi keluarga dalam katagori Kemiskinan ekstrim

adapun upaya untuk peningkatan capaian kinerja dibidang kebudayaan adalah dengan mengoptimalkan pemanfaatan Gedung kesenian Jombang untu

meningkatkan seni, Budaya, pameran ekonomi kreatif serta hiburan, yang digunakan untuk pertunjukan komunitas seni lokal, seperti teater, musik akustik, tari remo, dan ludruk. Mengadakan pameran ekonomi kreatif bulanan (misalnya, "Pasar Kreatif Jombang") yang melibatkan pelaku UMKM,

**PENCAPAIAN KINERJA UTAMA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN 2025 %
	Terwujudnya SDM yang sehat, produktif, berkualitas dan berdaya saing melalui kualitas pendidikan yang merata serta terwujudnya kesalehan sosial melalui seni	Indeks SPM Pendidikan	Nilai	79,3	82.01	103,42
1.	Terwujudnya pendidikan yang merata dan bermutu	APK Jenjang PAUD sederajat	Persen	96.3	96.3	100%
		APK Jenjang SD sederajat	Persen	105.62	105.62	100%
		APK Jenjang SMP Sederajat	Persen	106,32	106,32	100%
		APM Jenjang SD sederajat	Persen	97,99	97,99	100%
		APM Jenjang SMP sederajat	Persen	92,22	92,22	100%
		Persentase Satuan Pendidik teakreditasi A	Persen	22,5	22,5	100%
2.	Terwujudnya tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi	Persentase tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi	Persen	93,76	93,76	100%
3.	Meningkatnya pelestarian seni dan budaya	Persentase seni dan budaya yang dilestarikan	Persen	84,97	84,97	100%
4.	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai Reformasi Birokrasi	Nilai	62,6	75,99	121,39 %
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						102,48

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN 2025 %
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	persen	100	100	100
2	Program Pengelolaan Pendidikan	Nilai Raport mutu pendidikan	Nilai	79,30	82,01	103,42
3	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi	Persen	92,72	93,76	101,12
4	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase jenis budaya Daerah yang dilestarikan	persen	70	81,25	116,07
5	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase jenis seni Daerah yang dilestarikan	persen	62	73,68	118,84
6	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase jenis Cagar Budaya yang dilestarikan	persen	100	100	100,00
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						107.89

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang mengampu 4 sasaran Strategis yaitu 1) Terwujudnya pendidikan yang merata dan bermutu, 2) Terwujudnya tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi 3) Meningkatnya pelestarian seni dan budaya dan 4) Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diukur dengan 9 indikator sasaran yaitu 1) APK Jenjang PAUD sederajat, 2) APK Jenjang SD sederajat, 3) APK Jenjang SMP Sederajat, 4) APM Jenjang SD sederajat, 5) APM Jenjang SMP sederajat, 6) Persentase Satuan Pendidikan terakreditasi A, 7) Persentase tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi, 8) Persentase seni dan budaya yang dilestarikan, 9) Nilai Reformasi Birokrasi. Rata-rata capaian kinerja tahun 2025 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2025 mencapai angka 106,57 yang dikategorikan **‘SANGAT BAIK’** atau **“BERHASIL”**,. untuk Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdapat Enam

Program yang terdiri atas 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 2) Program Pengelolaan Pendidikan, 3) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 4) Program Pengembangan Kebudayaan, 5) Program Pengembangan Kesenian Tradisional, 6) Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya, dengan Rata-Rata Capaian kinerja Tahun 2025 mencapai angka 106,57 yang dikategorikan “ Sangat Baik” atau berhasil.

3.1.2. perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan 2 (dua) Tahun Terakhir.

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAERAH DENGAN 2 TAHUN TERAKHIR

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Daerah	Target	Realisasi		
			Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n
1. Meningkatkan derajat pendidikan	Indeks Pendidikan	67.00	67.35	67.77	67.85
2. Meningkatkan Pelestarian Seni dan Budaya	Persentase Seni Budaya yang dilestarikan	62.50%	62.78%	81.00%	84,97%

Dalam 3 (tiga) tahun terakhir, 2023, 2024 dan tahun 2025 angka capaian Indeks pendidikan Kabupaten Jombang terus mengalami peningkatan mulai dari 67,35 di tahun 2023, meningkat menjadi 0,47 poin menjadi 67.77 ditahun 2024 dan terakhir ditahun 2025 mencapai angka 67.85 atau 101,26 % dari target 67.00. Sedangkan angka capaian Persentase Seni Budaya yang dilestarikan di Kabupaten Jombang mulai tahun 2023, 2024 dan tahun 2025 terus mengalami peningkatan mulai 67,35% di tahun 2023, meningkat menjadi 0,47% menjadi 67,77% ditahun 2024 dan terakhir ditahun 2025 mencapai angka 67,85 % atau meningkat sebesar 0,08, indeks Pendidikan meningkat dikarenakan adanya program Dinas Pendidikan Tahun 2025 yang mendukung meningkatnya ketercapaian Indeks Pendidikan diantaranya pembangunan Fisik, program beasiswa, penyediaan Fasilitas digitalisasi pembelajaran, sekolah gratis, kualitas kurikulum pembelajaran, kesadaran pentingnya Pendidikan, kesetaraan gender.

Tahun 2025 pembangunan fisik baik SD, SMP, Paud yang dianggarkan dari APBD, Daerah Bidang Pendidikan, dan anggaran Revitalisasi dari pusat, untuk program Beasiswa S1 dari keluar miskin, yang

berprestasi, sejumlah 30 orang siswa dengan anggaran dari Dana Alokasi Umum. Pemberian bantuan crome Book dan Smart Digital Screen yang digunakan satuan Pendidikan untuk membantu menunjang proses pembelajaran yang ada di satuan Pendidikan. Untuk peningkatan pelestarian seni budaya tahun 2025 mencapai 84,97% dari capaian tahun 2025 81.00% meningkat 3,97%, hal ini dikarenakan dengan adanya pemanfaatan Gedung kesenian kabupaten Jombang untuk gelar seni yang sering di laksanakan digedung kesenian, sehingga pelestarian kebudayaan budaya kabupaten Jombang sehingga dapat dilestarikan dengan baik. Upaya pemerintah dalam melakukan perlindungan, pelestarian dan pengembangan serta pemanfaatan terhadap kebudayaan terus menerus dilakukan. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Cagar Budaya merupakan aksi nyata sinergitas pemerintah dan legislatif dalam melindungi kekayaan budaya yang bersifat kebendaan. Begitu juga yang bersifat non kebendaan pemerintah telah menyusun pokok pikiran kebudayaan daerah yang merupakan dokumen yang berisi kondisi faktual, permasalahan, dan usulan penyelesaian dalam upaya memajukan kebudayaan suatu daerah. Dokumen ini berfungsi sebagai panduan setrategis bagi pemerintah daerah untung merumuskan kebijakan kebudayaan yang berkelanjutan mengacu pada amanat UU Nomor 5 Tahun 2017 Tetang Pemajuan Kebudayaan, selain itu penetapan warisan budaya tak benda Kabupaten Jombang seperti Wayang Topeng Desa Tatiduwur di Kecamatan Kesamben, Sandurmanduro Desa Manduro Kecamatan Kabuh, besutan Jombang, Tari Remo Boletan Jombang, serta Unduh-unduh Gereja Kristen Jawi wetan di Mojowarno, merupakan aksi nyata pemerintah dalam melestarikan dan mengembangkan kebudayaan. Eksistensi kelompok budaya, pelaku seni, komunitas seni maupun budaya terus kita dorong untuk melakukan kreasi dan inovasi melalui fasilitasi tampilan seni dan budaya di ruang publik seperti di Gedung Kesenian.

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA UTAMA DENGAN 2 TAHUN TERAKHIR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2025	SATUAN	REALISASI		
					2023	2024	2025
	Terwujudnya SDM yang sehat, produktif, berkualitas dan berdaya saing melalui kualitas pendidikan yang merata serta terwujudnya kesalehan sosial melalui seni dan budaya yang dilestarikan	Indeks SPM Pendidikan	79.3	Nilai	NA	NA	82,01
1.	Terwujudnya pendidikan yang merata dan bermutu	APK Jenjang PAUD sederajat	96.30	Persen	96.26	96.28	96.30
		APK Jenjang SD sederajat	105.62	Persen	105.58	105.60	105.62
		APK Jenjang SMP Sederajat	106.32	Persen	106.29	106.30	106.32
		APM Jenjang SD sederajat	97.99	Persen	97.96	97.98	97.99
		APM Jenjang SMP sederajat	92.22	Persen	92.18	92.20	92.22
		Persentase Satuan Pendidikan terakreditasi A	22.5	Persen	17.97	21.18	22.5
2	Terwujudnya tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi	Persentase tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi	93.74	Persen	93.70	93.72	93.76
3	Meningkatnya pelestarian seni dan budaya	Persentase seni dan budaya yang dilestarikan	84,97	Persen	62.78	81.00	84,97
4	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai Reformasi Birokrasi	62,6	Nilai	NA	NA	75,99

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA UTAMA DENGAN 2 TAHUN TERAKHIR

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2025	SATUAN	REALISASI		
					2023	2024	2025
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100	persen	100	100	100

	Daerah Kabupaten/Kota						
2	Program Pengelolaan Pendidikan	Nilai Raport mutu pendidikan	6.53	Nilai	6.50	6.58	82.01
3	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi	93.72	Persen	93.73	93.72	93,76
4	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase jenis budaya Daerah yang dilestarikan	75	persen	68.80	75	75
5	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase jenis seni Daerah yang dilestarikan	68	persen	58.50	68	68
6	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase jenis Cagar Budaya yang dilestarikan	100	persen	80.20	100	100

Dalam 3 (tiga) tahun terakhir: 2023, 2024 dan tahun 2025 angka capaian masing-masing indikator sasaran strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan rata-rata mengalami peningkatan kecuali indikator pencapaian kecuali pada indikator Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah nilai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dari Nilai turun 1,69 dari tahun 2023 dari nilai 82.18 menjadi 80,49 turun 1.69 hal itu dikarenakan tahun 2024 terdapat metode penilaian berbeda dari tahun kemarin. Sehingga proses penilaian kami tidak mengantisipasi bagaimana kami harus menyiapkan data untuk survey lapangan.

3.1.3. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah.

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAERAH DENGAN AKHIR PERIODE RENSTRA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Daerah	Target Akhir RPJMD	Realisasi tahun 2025	Tingkat Kemajuan (%)
1. Meningkatkan derajat pendidikan	Indeks Pendidikan	67,00	67.85	101.15%

2. Meningkatkan Pelestarian Seni dan Budaya	Persentase Seni Budaya yang dilestarikan	61,00%	84,97%	139,29%
---	--	--------	--------	---------

Jika dibandingkan dengan target capaian akhir RPJMD Kabupaten Jombang, maka sampai dengan tahun ke 4 RPJMD, capaian indeks pendidikan sudah mencapai 101,15% dari target akhir Renstra sebesar 67,00.

Begitu pula dengan capaian Persentase Seni Budaya yang dilestarikan sudah mencapai 139,29% dari target akhir Renstra sebesar 61,00%.

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA UTAMA DENGAN AKHIR PERIODE RENSTRA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	SATUAN	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya pendidikan yang merata dan bermutu	APK Jenjang PAUD sederajat	96,20	Persen	96.30	100,10
		APK Jenjang SD sederajat	105,55	Persen	105.62	100,07
		APK Jenjang SMP Sederajat	106,20	Persen	106.32	100,11
		APM Jenjang SD sederajat	97,80	Persen	97.99	100,19
		APM Jenjang SMP sederajat	91,18	Persen	92.22	101,14
		Persentase SD terakreditasi A	21.18	Persen	22.5	106,23
2	Terwujudnya tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi	Persentase tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi	88,00	Persen	93.76	106,55
3	Meningkatnya pelestarian seni dan budaya	Persentase seni dan budaya yang dilestarikan	61,00	Persen	84,97	139,30
4	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai evaluasi SAKIP	62,6	Nilai	75,99	121,39

PERBANDINGAN REALISASI PROGRAM DENGAN AKHIR DENGAN PERIODE RENSTRA

NO	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	SATUAN	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100	Persen	100	100,00

	Daerah Kabupaten/Kota					
2	Program Pengelolaan Pendidikan	Nilai Raport mutu pendidikan	79,3	Nilai	82,01	103,42
3	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi	84,50	persen	93,76	110,96
4	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase jenis budaya Daerah yang dilestarikan	35	persen	75	214,29
5	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase jenis seni Daerah yang dilestarikan	35	Persen	68	194,29
6	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase jenis Cagar Budaya yang dilestarikan	80	Persen	100	125,00

Target Capaian Akhir RPJMD kabupaten Jombang sampai dengan tahun ke 5 RPJMD, dari 10 Indikator Kinerja Utama semua sudah melebihi target akhir tahun Renstra 2025-2029, semua itu dikarenakan Kerjasama dari seluruh pihak untuk bisa mewujudkan capai target yang sudah ditentukan adapun Langkah yang kita lakukan adalah :

6. Sosialisasi dan Internalisasi Renstra

memastikan seluruh jajaran, mulai dari tingkat pimpinan hingga pelaksana di lapangan (guru, kepala sekolah, staf tata usaha), memahami target dan indikator yang tertuang dalam Renstra. Ini bisa dilakukan melalui rapat, workshop, atau penyediaan dokumen yang mudah diakses.

7. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja)

Target renstra yang sudah ditentukan di uraikan dalam program kerja tahunan yang harus diketahui oleh seluruh pihak sehingga dalam penentuan program kegiatan dan anggaran harus sesuai dengan target renja untuk mendukung pencapaian program Renstra Perangkat Daerah.

8. Implementasi Program dan Kegiatan

Pelaksanaan seluruh program dan kegiatan sesuai dengan jadwal dan rencana yang telah ditetapkan dalam Renja. Serta menjalin Kerjasama dengan seluruh OPD terkait untuk bisa koordinasi dan kolaborasi dengan instansi terkait lainnya untuk bisa bersama-sama mencapai target dari pemerintah Daerah

9. Pelaporan dan Akuntabilitas

Adanya evaluasi secara berkala yang untuk memantau capaian kinerja yang ditentukan tercapai sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan serta untuk mengetahui kendala yang terjadi dalam pencapaian target yang sudah ditentukan.

10. Inovasi dan Adaptasi

Adanya praktik-praktik baik yang bisa kita adopsi kita sesuaikan dengan kebutuhan kita seperti aplikasi plendungan, penanganan Unit layanan Disabilitas, dan penanganan Anak tidak sekolah.

Inovasi terhadap proses pembelajaran dengan pelaksanaan Digitalisasi pembelajaran.

3.1.4. perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional

**PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAERAH KABUPATEN JOMBANG
DENGAN REALISASI PROVINSI DAN RELISASI NASIONAL**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Nasional Tahun 2025
1. Meningkatkan derajat pendidikan	Indeks Pendidikan	67,77	67,85	NA

Data indeks pendidikan Tahun 2025 belum bisa di akses sampai dengan saat ini, perbandingan Realisasi kinerja Daerah Kabupaten Jombang dengan Realisasi Provinsi Jawa timur da Realisasi Nasional ini masih diambilkan data Tahun 2025.

Data capaian indeks Pendidikan tahun 2025 tidak dijelaskan secara Spesifik dalam hitungan BPS Tetapi capaian Indeks pembangunan manusia yang dihitung dari beberapa factor yaitu Indeks Pendidikan, Harapan Hidup dan harapan hidup layak didapatkan data sebagai berikut :

1. Capaian IPM Nasional Tahun 2025 sebesar 75,90
2. Capaian IPM Propinsi Jawa Timur Tahun 2025 sebesar 76,13
3. Capaian IPM Kabupaten Jombang Tahun 2025 sebesar 76,37

Dari data tersebut diatas menunjukkan adanya capaian IPM kabupaten Jombang lebih tinggi dari capaian Provinsi Jawa timur dan Capaian nasional, hal tersebut dipengaruhi oleh :

1. Peningkatan Sumber Daya manusia
2. Peningkatan Derajat Kesehatan
3. Peningkatan Daya Beli dan Ekonomi Lokal
4. Efektivitas Kebijakan pembangunan
5. Penurunan Angka kemiskinan

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA UTAMA DENGAN REALISASI PROVINSI DAN REALISASI NASIONAL

Partisipasi Pendidikan	Nasional	Prov. Jatim	Kab Jombang		
	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
	2025	2025	2025	2025	2025
Angka Partisipasi Kasar (APK)					
- APK Jenjang PAUD Sederajat	-	-	96,3	96,3	100
- APK Jenjang SD Sederajat	104,82	105,42	105,62	105,62	100
- APK Jenjang SMP Sederajat	99,61	101,28	106,32	106,32	100
Angka Partisipasi Murni (APM)					
- APM Jenjang SD Sederajat	99,21	99,45	97,99	97,99	100
- APM Jenjang SMP Sederajat	81,15	83,92	92,22	92,22	100

Sumber data: Sumber Data: BPS Tahun 2025, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2025

PERBANDINGAN REALISASI PROGRAM KERJA DENGAN REALISASI PROVINSI DAN REALISASI NASIONAL

Partisipasi Pendidikan	Nasional	Prov. Jatim	Kab Jombang		
	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
	2025	2025	2025	2025	2025

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	100	100	100
Program Pengelolaan Pendidikan	-	-	79,30	82,01	103,42
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	-	-	92,72	93,76	101,12
Program Pengembangan Kebudayaan	-	-	70	81,25	116,07
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	-	-	62	73,68	118,84
Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	-	-	100	100	100,00

Tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi generasi penerus menyebabkan angka capaian APK dan APM di Kabupaten Jombang secara umum melebihi Provinsi dan Nasional

Angka Partisipasi Kasar merupakan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Berikut adalah capaian Angka partisipasi kasar untuk masing-masing jenjang pendidikan di Kabupaten Jombang jika dibandingkan dengan realisasi Provinsi Jawa Timur dan Realisasi Nasional :

- Data APK Jenjang Paud Nasional dan Propinsi kita tidak menemukan data yang bisa diakses. APK Jenjang PAUD Sedrajad di Kabupaten Jombang pada tahun 2025 terealisasi 96,30%, Capaian APK PAUD ini tercapai sesuai target yang ditetapkan yaitu sebesar 96,30%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat yang semula kurang memahami pentingnya pendidikan jenjang PAUD, sekarang sudah mulai memahami bahwa putra-putrinya membutuhkan wadah untuk berkreasi, mengenal lingkungan luar. Capaian APK Jenjang PAUD ini blm dapat dibandingkan

dengan sekarang ssn capaian tingkat Provinsi dan Nasional karena belum ada publikasi dari BPS terkait Capaian APK PAUD ini.

- APK Jenjang SD Sederajat di Kabupaten Jombang pada tahun 2025 terealisasi 105,62% sudah mencapai 0.20 poin diatas Realisasi Provinsi Jatim 105,42%. Dan lebih tinggi 0.80 dibandingkan dengan capaian Nasional,
 - APK Jenjang SMP Sederajat di Kabupaten Jombang pada tahun 2025 terealisasi 106,30 % sudah mencapai 5,04 poin diatas Realisasi Provinsi Jatim yang sebesar 101,28% serta 6,71 poin diatas Realisasi Nasional yang sebesar 99,61%. Angka Capaian ini juga melebihi dari target yang ditetapkan Kabupaten Jombang sebesar 106,28%.
- a) Angka Partisipasi Murni merupakan perbandingan antara jumlah anak usia 7 – 12 tahun dan 13 – 15 tahun yang bersekolah di SD/MI dan SMP/MTs dibagi seluruh jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun dan 13 – 15 tahun untuk jenjang pendidikan tersebut. Berikut Angka partisipasi murni untuk masing-masing jenjang pendidikan di Kabupaten Jombang jika dibandingkan dengan realisasi Provinsi Jawa Timur dan Realisasi Nasional :
- APM Jenjang SD Sederajat di Kabupaten Jombang pada tahun 2025 terealisasi 97.99% lebih rendah 1,46 jika bandingan dengan Capaian tingkat Provinsi, dan lebih rendah 1,22 dibandingkan dengan Capaian Nasional, hal ini menunjukkan bahwa dibutuhkan kerja keras dari pemerintah kabupaten jombang untuk meningkatkan capaian APM Jenjang SD.
 - APM Jenjang SMP Sederajat di Kabupaten Jombang sesuai dengan target yang ditetapkan tahun 2025 terealisasi 92.22 % lebih tinggi 1,22 poin dari capaian Provinsi sebesar 83,92 % dan sekaligus 11,07 poin lebih tinggi dari capaian Nasional yang sebesar 81,15. Angka capaian ini sesuai target yang ditetapkan Kabupaten Jombang sebesar 92.22%. Hal ini menunjukkan bahwa angka partisipasi masyarakat dalam pendidikan dasar masih tetap bertahan karena tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi putra-putri mereka.

- b) Capaian Program yang bisa diambil secara nasional hanya raport mutu pendidikan yang saat ini berubah nama dengan Raport pendidikan, untuk program yang lain kita hanya bisa memberikan data tingkat karena propinsi dan Pusat tidak pernah memiliki hitungan indikator dari program Dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten Jombang.

Analisis atas Realisasi Kinerja

Indeks pendidikan merupakan salah satu dari 3 dimensi utama pendukung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selain itu ada Indeks kesehatan dan standart hidup layak. Meningkatnya Derajat Pendidikan diukur dengan Indikator Indeks Pendidikan yang merupakan rata-rata dari Indeks Harapan Lama Sekolah dan Indeks Rata – rata Lama Sekolah.

Jika dibandingkan dengan realisasi Povinsi Jawa Timur maka realisasi Indeks Pendidikan Kabupaten Jombang tahun 2025 sebesar 0,6785 capaian Indeks Pendidikan kita menggunakan formulasi yang sudah ada dan kami menghitung sendiri dengan data yang yang tersedia pada Badan Statistik yang dengan hitungan :

Rata-rata lama Sekolah Tahun 2025 = 8.80

Target Rata-rata lama Sekolah = 13.5

Harapan Lama Sekolah = 13,61

Target harapan Lama Sekolah = 19,3

Indeks Rata-rata Lama Sekolah = $(8.80 : 13.5) \times 100 = 65.18$

Indeks Harapan Lama sekolah = $(13.61 : 19,3) \times 100 = 70.518$

Indeks Pendidikan = $(65.18 + 70.518) : 2 = 67.85$

Realisasi Indek Pendidikan Provinsi Jawa Timur hanya bisa ditarik pada Tahun 2025, sebesar 67,85 , sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Nasional sebesar 65,36 maka realisasi Kabupaten lebih tinggi 2,49 dibandingkan capaian Indeks Pendidikan Nasional, dan Lebih tinggi 0.25 jika dibandingkan capaian indeks Pendidikan tingkat provinsi. Hal ini ditunjukkan dengan lebih tingginya angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Jombang tahun 2025 dibandingkan dengan angka capaian Provinsi Jawa Timur dan angka capaian Nasional sebagaimana tertera dalam tabel berikut:

Tabel Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Nasional, Provinsi dan Kabupaten Jombang

Komponen Indeks Pendidikan	Nasional Th.2025	Prov Jatim Th.2025	Kab.Jombang Th.2025
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	8,85	8,39	8,61
Harapan lama Sekolah (HLS)	13,15	13.44	13,32

Sumber Data: BPS Tahun 2025

Harapan Lama sekolah adalah mengukur kesempatan pendidikan seorang penduduk dimulai pada usia tujuh tahun, angka capaian HLS Kabupaten Jombang tahun 2025 adalah sebesar 13,32 artinya pada tahun 2025 penduduk Kabupaten Jombang usia 7 tahun ke atas berpotensi menempuh pendidikan hingga Diploma I (13 tahun = SD 6 tahun + SMP 3 tahun + SMA 3 tahun + Perguruan tinggi 1 tahun).

Berdasarkan tabel diatas RLS Kabupaten Jombang belum mencapai target Nasional 8,85. RLS Kabupaten Jombang tahun 2025 adalah sebesar 8,61 hal ini artinya secara rata – rata penduduk Jombang usia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 8,61 tahun atau hampir menamatkan kelas IX.

Faktor Pendukung keberhasilan Kabupaten Jombang dalam rangka meningkatkan derajat pendidikan tentunya dikarenakan adanya dukungan Sumberdaya Manusia dan dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Jombang yang mendukung program dan kegiatan sesuai rencana kerja Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Jombang tahun 2025 serta semua ini tidak terlepas dari peran serta dan dukungan masyarakat Jombang dalam mensukseskan program wajib belajar 9 tahun. Program dan kegiatan yang mendukung tercapainya peningkatan indeks pendidikan terdiri dari 2 program dan 5 kegiatan yaitu:

- 1) Program Pengelolaan Pendidikan yang terdiri dari kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah

Pertama, Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan.

- 2) Program Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan dengan kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan

Dimana Program kegiatan ini difokuskan untuk pemerataan akses dan mutu pendidikan, melaksanakan program merdeka belajar dari Kemendikbud Ristek dan teknologi terutama untuk peningkatan Nilai Raport Mutu Pendidikan melalui Perencanaan Berbasis Data, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Program Sekolah Penggerak dan guru Penggerak.

Untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang pertama yaitu Terwujudnya Pendidikan yang Merata dan Bermutu dapat dilihat dari capaian indikator sebagai berikut :

A. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar adalah perbandingan antara jumlah peserta didik pada jenjang TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, dan dibagi jumlah penduduk kelompok usia 5-6 th, 7-12 tahun dan 13-15 tahun untuk jenjang pendidikan tersebut.

Angka Partisipasi Kasar (APK), menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

Rumus :

$$\text{APK} : \frac{\text{Jumlah siswa di jenjang pendidikan tertentu}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia tertentu}} \times 100 \%$$

1. APK Jenjang PAUD Sedrajad

Kabupaten Jombang pada tahun 2025 terealisasi 96,30%, tercapai sesuai target yang ditetapkan yaitu sebesar 96,30%. Hal ini dikarenakan jumlah anak usia dini (3-6 tahun) di suatu wilayah memang sedang menurun, maka secara otomatis APK akan sulit naik meskipun persentase partisipasinya tetap. program dua anak cukup, sebagian besar masyarakat generasi saat ini hanya memiliki anak 2 anak dan 1 anak, sehingga jumlah peserta didik siswa paud hanya terbatas.

Faktor nilai APK Paud masih bisa bertahan dikarenakan capaian APK PAUD tidak lepas dari kegiatan Bantuan Operasional Penyelenggara PAUD dan mendorong lembaga PAUD yang berada di masing – masing desa untuk memberikan akses yang seluas – luasnya kepada para orang tua untuk memasukkan anaknya ke lembaga PAUD, selain itu juga didukung dengan adanya pembangunan Ruang guru/ Kepala sekolah/ TU Paud 1 ruang, Pembangunan Sarana Prasarana Utilitas Paud 7 unit, Rehabilitasi Sedang Berat Ruang Kelas/ Ruang Guru Paud 6 unit, dan Reahabilitasi sarana prasarana dan utilitas Paud 2 ruang. Dan Alat Praktek peraga 5 Paket Selain hal tersebut diterbitkannya Perbub 86 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar juga membantu mendorong tercapainya APK jenjang PAUD.

2. APK Jenjang SD Sederajat

Kabupaten Jombang pada tahun 2025 terealisasi 105,62% tercapai 105,62% sesuai target yang ditetapkan. Keberhasilan pencapaian kinerja ini disebabkan oleh adanya intervensi pemerintah pusat melalui penyaluran dana BOS Reguler yang tahun pada 2025 ini disalurkan sebesar Rp.950.000,- persiswa pertahun untuk siswa SD. Selain itu ditunjang juga dengan upaya Pemerintah Daerah melalui penyaluran dana BOSDA sebesar Rp. 100.000,- persiswa pertahun sebagai pendamping dana BOS dan pemberian kain seragam gratis bagi siswa baru sehingga bisa terwujud pendidikan dasar gratis untuk seluruh warga masyarakat, pemberian Beasiswa bagi siswa keluarga miskin dan

berprestasi. Keberhasilan pencapaian target pada tahun ini juga tidak lepas dari peran serta Pemerintah Pusat dan Anggaran APBD Dengan pembangunan Fisik dan Rehabilitasi Fisik sebanyak 192 Ruang yang tersebar di seluruh Satuan Pendidikan di kabupaten Jombang dan pemberian Alat praktik Peraga siswa 3 Paket

Selain itu faktor pendorong keberhasilan capaian APK juga dipengaruhi oleh adanya kebijakan penerimaan siswa baru dengan sistem zonasi sehingga tempat tinggal siswa lebih dekat dengan sekolah serta mendorong pemerataan mutu pendidikan diseluruh Wilayah Kabupaten Jombang.

3. APK Jenjang SMP Sederajat

Kabupaten Jombang pada tahun 2025 terealisasi 106.32% melebihi dari target yang ditetapkan Kabupaten Jombang sebesar 106.32 % tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja ini disebabkan oleh intervensi pemerintah pusat melalui penyaluran dana BOS Reguler untuk Jenjang SMP sederajat yang pada tahun 2024 ini mendapatkan Rp.1.180.000,- persiswa pertahun. Selain itu ditunjang juga dengan upaya Pemerintah Daerah melalui penyaluran dana BOSDA sebesar Rp. 202.200,- persiswa pertahun sebagai pendamping dana BOS dan pemberian kain seragam gratis bagi siswa baru sehingga bisa terwujud pendidikan dasar gratis untuk seluruh warga masyarakat, serta adanya pemberian beasiswa bagi siswa keluarga miskin yang berprestasi.

Keberhasilan pencapaian target pada tahun ini juga tidak lepas dari peran serta Pemerintah Pusat yang menyalurkan DAK Fisik dan anggaran APBD untuk pembangunan Fisik dan Rehabilitasi Fisik sebanyak 40 Ruang dan Pemberian Alat Praktik 289 Peraga bagi siswa 1 paket

Selain itu faktor pendorong keberhasilan capaian APK juga dipengaruhi oleh adanya kebijakan penerimaan siswa baru dengan sistem

zonasi sehingga tempat tinggal siswa lebih dekat dengan sekolah serta mendorong pemerataan mutu pendidikan diseluruh Wilayah Kabupaten Jombang.

B. Angka Partisipasi Murni (APM)

APM merupakan perbandingan antara jumlah anak usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun yang bersekolah di SD/MI dan SMP/MTs dibagi seluruh jumlah penduduk usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun untuk jenjang pendidikan tersebut.

$$\text{APM} = \frac{\text{Jumlah siswa kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan tertentu}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia tertentu}} \times 100 \%$$

4. Angka Partisipasi Murni untuk seluruh jenjang SD Sederajat

Setelah mengalami penurunan di tahun 2020 dikarenakan munculnya wabah covid 19 di awal tahun 2020 yang menyebabkan berkurangnya siswa luar kota yang bersekolah di Kabupaten Jombang, angka capaian APM jenjang SD tahun 2024 mulai kembali merangkak naik dan kembali mengalami penurunan di tahun 2022 dimana proses belajar mengajar sudah mulai kembali normal. APM Jenjang SD Sederajat pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 97.99% mampu direalisasikan sebesar 97.99%, sesuai dengan target yang ditentukan. Hal ini dikarenakan kepercayaan masyarakat mulai Kembali pasca wabah covid, wali murid mulai mempercayakan anaknya untuk bersekolah dan belajar ilmu agama di pondok pesantren di wilayah Kabupaten Jombang.

5. Angka Partisipasi Murni untuk seluruh jenjang SMP Sederajat

Seperti halnya APM Jenjang SD sederajat, Angka Partisipasi Murni SMP sederajat juga mulai merangkak naik lagi setelah mengalami penurunan di tahun 2020 dikarenakan munculnya wabah covid 19 di awal tahun 2020 yang menyebabkan berkurangnya siswa luar kota yang bersekolah di Kabupaten Jombang.

APM Jenjang SMP Sederajat pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 92.22% dan terealisasi 92.22% dengan angka capaian sebesar 100%. Hal ini dikarenakan masyarakat kita sudah sangat menyadari pentingnya pendidikan untuk dapat untuk bisa menyiapkan kebutuhan di masa mendatang. Adapun Langkah yang harus dilakukan untuk meningkatkan Angka Partisipasi Murni untuk jenjang SMP sederajat adalah :

6. **Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat:**

Setiap awal tahun pelajaran, setiap sekolah selalu mengundang wali murid untuk memberikan pemahaman yang sama tentang pentingnya Pendidikan, sehingga adanya tujuan yang sama untuk bisa saling membantu demi suksesnya Pendidikan. Selain itu juga ada Gerakan Sadar sekolah yang berfungsi untuk Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya wajib belajar 12 tahun

7. **Bantuan Finansial:**

Adanya tambahan anggaran untuk operasional sekolah BOSDA yang digunakan untuk memberikan Pendidikan gratis pada siswa selain Anggaran dari Pusat BOS, mulai tahun 2025 adanya anggaran Beasiswa bagi siswa keluarga Miskin yang berprestasi, Memberikan bantuan langsung tunai berupa Program Indonesia Pintar (PIP).

8. **Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Pendidikan:**

Memperbanyak dan meningkatkan fasilitas pendidikan agar lebih banyak penduduk dapat mengaksesnya.

9. **Peran Serta Komite Sekolah:**

Mengoptimalkan peran komite sekolah untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung pendidikan.

10. **Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat:**

Mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat yang dapat mendukung peningkatan partisipasi anak dalam pendidikan.

C. Persentase Sekolah Terakreditasi A

Akreditasi sekolah adalah sebuah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan lembaga atau program pendidikan, yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk sertifikat pengakuan dan peringkat kelayakan yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan professional yaitu Badan Akreditasi Nasional Sekolah (BAN-S/M). Untuk mengukur jumlah sekolah terakreditasi adalah perbandingan jumlah sekolah yang terakreditasi jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah sekolah pada jenjang pendidikan.

Sekolah Terakreditasi A adalah perbandingan antara Jumlah Sekolah yang sudah terakreditasi A pada jenjang SD Sederajat dan SMP Sederajat dibandingkan dengan Seluruh Jumlah Sekolah pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs.

$$\text{Akreditasi A} = \frac{\text{Jumlah Sekolah yang Terakreditasi A}}{\text{Jumlah Sekolah}} \times 100$$

Jumlah Sekolah Terakreditasi A, prosentase capaian kinerja nya tidak bisa naik pesat dikarenakan kuota kabupaten bergantung pada pusat, jadi kita bisa menentukan sendiri satuan pendidikan yang akan diakreditasi.

6. Satuan pendidikan terakreditasi A

Pada tahun 2025 yang ditargetkan 22,53% terealisasi sebesar 22,77 % dengan capaian 101,09 %. Dengan rincian sebagai berikut:

1. Jenjang SD/MI Jumlah satuan terakreditasi A = 140 Satuan pendidikan dengan jumlah satuan pendidikan Jenjang SD/MI = 789 Satuan pendidikan sehingga jumlah prosentase SD/MI terakreditasi A $(140/798) = 17,54 \%$

2. Jenjang SMP/MTS Jumlah satuan terakreditasi A = 115 Satuan pendidikan dengan jumlah satuan pendidikan Jenjang SMP/MTS = 278 Satuan pendidikan sehingga jumlah prosentase SMP/MTS terakreditasi A $(115/278) = 41.36\%$
3. Jenjang TK/RA Jumlah satuan terakreditasi A = 76 Satuan pendidikan dengan jumlah satuan pendidikan Jenjang TK/RA = 807 Satuan pendidikan sehingga jumlah prosentase SD/MI terakreditasi A $(76/807) = 9,41\%$

Angka Target yang rendah ini disebabkan Hal ini semata-mata karena belum terpenuhinya secara maksimal baik sarana dan prasarannya maupun penunjang lainnya dikarenakan terbatasnya kemampuan anggaran APBD untuk pengadaan Sarpras SD. Pengadaan Gedung dan rehabilitasi gedung yang rusak hanya mengharapkan dari dana DAK Fisik yang jumlahnya sangat terbatas. Selain itu permasalahan lainnya adalah kurangnya tenaga guru karena banyaknya pendidik yang sudah memasuki masa pensiun tanpa diimbangi dengan penerimaan PNS dan PPPK yang baru. Tentunya ini akan menjadi tugas berat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk memujudkan target Akreditasi A yang lebih banyak.

Untuk mengukur keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang kedua yaitu *Terwujudnya tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi* dapat dilihat dari capaian indikator sebagai berikut:

7. Persentase tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi

Sasaran terwujudnya tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi yang diukur dengan indikator Persentase tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi pada tahun 2025 tercapai melebihi target yang ditetapkan yaitu tercapai 93,74% dari target yang ditetapkan sebesar 93,76 %. Adapun Faktor pendorong tercapainya kinerja ini adalah adanya kesadaran para tenaga pendidik untuk meningkatkan kompetensinya

dengan cara menempuh pendidikan lagi setara S1. Selain itu Pemerintah Pusat melalui anggaran APBN mengalokasikan anggaran untuk 23 peserta @ Rp. 800.000 dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui anggaran APBD juga mengalokasikan anggaran untuk 237 peserta @ 800.000 peserta untuk membantu para guru ini untuk mengikuti PPG PAI Secara Gratis. Dalam melaksanakan program ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan perjanjian kerja sama dengan kampus-kampus yang ditunjuk. Jika dibandingkan dengan anggaran tahun sebelumnya anggaran untuk PPG PAI turun dari anggaran per orang Rp, 5.000.000 menjadi anggaran 800.000, hal tersebut dikarenakan pelaksanaan PPG yang semula dilaksanakan selama 3 bulan menjadi 2 minggu saja. Sehingga terdapat efisiensi anggaran.

8. Persentase seni dan budaya yang dilestarikan

Kebudayaan merupakan perwujudan dari kemampuan manusia dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kebudayaan perlu dilestarikan karena dapat berguna sebagai pedoman masyarakat dalam melakukan tata pergaulan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sasaran meningkatkan pelestarian seni dan budaya diukur dengan indikator Persentase Seni Budaya yang dilestarikan. Tahun 2025 ditargetkan sebesar 84,97% terealisasi sebesar 85,78 % atau mencapai lebih dari 100,95 % dari target. Adapun perhitungan capaian target kinerja tersebut dari :

Persentase seni dan budaya yang dilestarikan adalah hitungan rata-rata capaian dari Realisasi dari Program Pengembangan Kebudayaan, Program Pengembangan Kesenian Tradisional dan Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya, dengan rincian sebagai berikut :

6. Program pengembangan Kebudayaan

(Jumlah Kebudayaan yang dilestarikan : Jumlah Kebudayaan yang ada di Kabupaten Jombang) x 100 = $(12/14) \times 100 = 82,35$

7. Program Pengembangan Kesenian

(Jumlah Kesenian yang dilestarikan : Jumlah Kesenian yang ada di Kabupaten Jombang) x 100 = $(18/24) \times 100 = 75$

8. Program Pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya, kriteria cagar budaya terdapat 5 kriteria cagar budaya yaitu : bangunan, Benda, Struktur, situs dan Kawasan yang harus dipelihara.

Benda : Benda alam atau buatan yang dapat dipindahkan

Bangunan: Susunan binaan yang terbuat dari benda mati untuk memenuhi kebutuhan hunian/ibadah

Struktur : Susunan binaan yang tidak dimaksudkan sebagai tempat tinggal (misal: jembatan, candi, benteng)

Situs : Lokasi yang mengandung benda, bangunan, atau struktur (misal: area bekas kerajaan).

Kawasan : Satuan ruang geografis yang memiliki dua atau lebih situs cagar budaya yang letaknya berdekatan

Dari kelima kriteria Cagar budaya tersebut kabupaten Jombang sudah dilestarikan per masing-masing kriterianya walaupun dari masing-masing kriteria obyek yang harus dilestarikan masih Sebagian dan kita berproses untuk menyelesaikan secara bertahap sehingga capaian cagar budaya kabupaten Jombang bisa 100% secara maksimal.

Tujuan dari upaya pelestarian seni dan budaya lokal Jombang ini yakni untuk meningkatkan atau mempertahankan adat-istiadat, hukum budaya dan tradisi masyarakat yang menjadi jati diri dan ciri khas daerah Kabupaten Jombang khususnya Jawa Timur dan Bangsa Indonesia pada umumnya.

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja pelestarian seni dan Budaya ini adalah adanya Upaya pengembangan seni dan budaya masyarakat Jombang yang dilakukan pemerintah Kabupaten Jombang dengan cara memperkenalkan seni dan budaya Lokal kepada generasi muda dan masyarakat lokal maupun regional melalui ajang pencarian bakat, pameran-pameran kesenian dan kebudayaan.

Upaya lain yang dilakukan adalah dengan memfasilitasi, pagelaran-pagelaran seni dan budaya lokal dalam rangka mempertahankan eksistensi kesenian dan kebudayaan yang ada sehingga tidak punah dan terlupakan salah satunya adalah dengan dilaksanakannya pawai budaya, Jombang Festival. Dan kegiatan seni lainnya untuk melesta

9. Nilai Indeks Refdormasi dan Birokrasi

Sasaran Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diukur melalui indikator Nilai Evaluasi Sakip Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2025 ditargetkan sebesar 67.17 terealisasi sebesar 75.99 atau mencapai 113,13% dari target. Dinas Pendidikan tahun 2025 mendapat penghargaan Best Achievement Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025, Capaian nilai RB meningkat dikarenakan adanya kerjasama yang baik seluruh pihak yang membantu ketercapaian Nilai Reformasi Birokrasi, selain itu penyusunan Tim penyusun indikator Reformasi Birokrasi diawal tahun yang bertugas untuk mengumpulkan data sesuai dengan Rencana Aksi masing-masing sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Adapun rincian capaian nilai indeks Reformasi Birokrasi :

1. Indeks Reformasi Birokrasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang adalah 75,99 dengan Kategori BB Predikat Sangat Baik, Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :
 - b. Capaian Strategis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah untuk Pengelolah Reformasi Birokrasi : mendapat nilai 1.25
 - c. Capaian sasaran strategis Pelaksanaan Reformasi birokrasi perangkat daerah degan Rincian

- Tata kelola Pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel pada Pemerintah Kabupaten Jombang = 41,76
 - Budaya Birokrasi Berakhlak dengan ASN Pemerintah Kabupaten Jombang yang Profesional = 32,98
2. Kelengkapan Dokumen Administatif untuk memenuhi indikator Reformasi Birokrasi dan bukti dukung yang
 3. Kenaikan nilai RB bukan hanya soal administratif (melengkapi dokumen), tetapi tentang bagaimana perubahan tersebut dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan seberapa bersih birokrasi dari praktik KKN yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Jombang.

Adapun upaya yang dilakukan untuk bisa meningkatkan Kinerja pegawai Dinas Pendidikan kabupaten Jombang untuk bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat adalah:

- a. Rapat internal yang dipimpin oleh Kepala Perangkat Daerah untuk melakukan proses perencanaan mulai dari melakukan analisis atas evaluasi capaian, Menyusun strategi perbaikan hingga menetapkan perencanaan kinerja pada setiap periodenya (tahunan/tribulan);
- b. Memastikan kembali bahwa seluruh pegawai telah melakukan perencanaan baik perencanaan kinerja hingga rencana aksi setiap tribulan sesuai dengan ketentuan;
- c. menguraikan analisis/dasar penetapan target kinerja mengacu pada upaya perbaikan kinerja dalam LkjIP;
- d. Meningkatkan kualitas dialog kinerja dengan melakukan internalisasi komitmen serta menyusun langkah perbaikan dan percepatan pencapaian tujuan Perangkat Daerah melalui evaluasi kinerja secara sungguh-sungguh kepada seluruh pegawai;

- e. Memastikan kembali bahwa seluruh pegawai telah melakukan pengukuran kinerja setiap tribulan secara tertib sesuai dengan ketentuan;
- f. Menerapkan penganggaran berbasis kinerja secara optimal dalam melakukan penyesuaian anggaran dimana hasil pengukuran kinerja titik awal untuk menentukan penyesuaian anggaran yang dibutuhkan;
- g. Meningkatkan pemahaman dan kepedulian Pegawai atas hasil pengukuran kinerja melalui dialog kinerja untuk menganalisis hasil pengukuran;
- h. Pemanfaatannya dalam menyusun langkah perbaikan dan percepatan pencapaian target pada periode selanjutnya;
- i. Melakukan koreksi terhadap pencantuman target akhir renstra 2024-2026 dan melakukan analisa mendalam atas tingkat kemajuan dan factor yang mempengaruhi;
- j. Menguraikan aktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan/penurunan kinerja daritahun-tahun sebelumnya untuk seluruh indikator;
- k. Menguraikan hambatan atau kendala yang dihadapi dalam mencapai target kinerja serta menyusun upaya perbaikan kinerja sesuai hambatan yang dihadapi;
- l. Kepala Perangkat Daerah dapat secara aktif memimpin seluruh proses penyusunan LKJiP mulai dari melakukan analisis atas baik efisiensi ataupun efektivitas capaian kinerja, faktor pendukung dan hambatan hingga Menyusun strategi perbaikan untuk periode berikutnya;
- m. Lakukan langkah-langkah inovatif untuk dapat memicu minat seluruh pegawai untuk peduli dan secara aktif memberikan masukan yang baik dan konkret dalam meningkatkan kualitas LKJiP;

- n. Memastikan bahwa seluruh pegawai telah melakukan evaluasi kinerja baik tahunan maupun evaluasi kinerja periodik (setiap tribulan) pada aplikasi e-kinerja BKN;

3.1.5. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

a. Efisiensi Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran terjadi manakala capaian indikator kinerja lebih tinggi dari pada capaian penyerapan anggaran sedangkan Inefisiensi sumber daya terjadi manakala capaian indikator kinerja lebih rendah dari pada capaian penyerapan anggaran dengan perhitungan persentase capaian kinerja dikurangi persentase penyerapan anggaran.

EFISIENSI ANGGARAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	% CAPAIAN 2025	RATA- RATA CAPAIAN	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1.	Terwujudnya pendidikan yang merata dan bermutu	APK Jenjang PAUD sederajat	96.3	100%	98.91	1,08
		APK Jenjang SD sederajat	105.62			
		APK Jenjang SMP Sederajat	106,32			
		APM Jenjang SD sederajat	97,99			
		APM Jenjang SMP sederajat	92,22			
		Persentase Satuan Pendidikan terakreditasi A	22,5			
2.	Terwujudnya tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi	Persentase tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi	93,76	100%	99.35	0,65
3.	Meningkatnya pelestarian seni dan budaya	Persentase seni dan budaya yang dilestarikan	84,97	100%	99.99	0.01
4.	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai evaluasi SAKIP	75,99	121,39 %	92.97	28,42

- a. Sasaran terwujudnya pendidikan yang bermutu yang diukur dengan 7 indikator yaitu 1) indikator APK Jenjang PAUD sederajat, 2) APK Jenjang SD sederajat, 3) APK Jenjang SMP Sederajat 4) APM Jenjang SD sederajat, 5) APM Jenjang SMP sederajat 6) Persentase satuan Pendidikan terakreditasi A, diperoleh rata-rata capaian kinerja sebesar 100% sedangkan penyerapan anggaran sebesar 98.91% sehingga terjadi efisiensi sebesar 1,8 %.
- b. Sasaran terwujudnya Terwujudnya tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi yang diukur dengan indikator Persentase tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi diperoleh capaian kinerja sebesar 100% sedangkan penyerapan anggaran sebesar 99,35% sehingga terjadi efisiensi sebesar 0.65%.
- c. Sasaran meningkatnya pelestarian seni dan budaya yang diukur dengan indikator Persentase seni dan budaya yang dilestarikan diperoleh capaian kinerja sebesar 100% sedangkan penyerapan anggaran sebesar 99.99% sehingga terjadi efisiensi sebesar 0,01%.
- d. Sasaran Meningkatnya Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diukur dengan indikator Nilai evaluasi SAKIP diperoleh capaian kinerja sebesar 121,39% sedangkan penyerapan anggaran sebesar 92,97% sehingga terjadi efisiensi sebesar 28,42%.

Adapun strategi yang digunakan untuk mencapai target yang ditentukan tetapi dengan anggaran yang tersedia adalah :

2. Optimalisasi Sumber Daya yang Ada
manfaatkan semaksimal mungkin aset yang ada (gedung, laboratorium, perpustakaan). Pertimbangkan untuk berbagi fasilitas antar sekolah jika memungkinkan, atau menyewakan aset yang tidak terpakai untuk menghasilkan pendapatan tambahan.
3. Prioritisasi Program dan Kegiatan
fokus pada program-program yang secara langsung berkontribusi pada pencapaian target utama Dinas Pendidikan (misalnya, peningkatan mutu guru, peningkatan literasi siswa, atau akses pendidikan yang lebih baik)
4. Pemanfaatan Teknologi

Mengurang penggunaan kertas dan proses manual dengan mengimplementasikan sistem informasi manajemen pendidikan (SIMDIK). Ini dapat menghemat biaya cetak, distribusi, dan waktu.

5. Kemitraan dan Kolaborasi

Menjalin kemitraan dengan Bank atau perusahaan swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) mereka untuk mendukung inisiatif pendidikan, misalnya dalam penyediaan peralatan, beasiswa, atau pelatihan.

6. Pengawasan dan Akuntabilitas Anggaran

Memastikan semua proses penganggaran dan penggunaan dana transparan dan dapat diakses oleh publik. Ini akan meningkatkan kepercayaan dan mencegah penyimpangan.

B. Efisiensi penggunaan Sumber Daya

Efisiensi Sumber Daya Manusia diukur dengan cara membandingkan jumlah sumberdaya manusia yang digunakan untuk mencapai kinerja yang telah ditargetkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan antara tahun ini dengan tahun sebelumnya. Semakin sedikit jumlah SDM yang diperlukan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan maka dapat dikatakan semakin semakin efisien. Atau dengan kata lain semakin besar sumbangan kinerja per orang maka semakin efisien. Berikut adalah tabel jumlah pegawai dan tabel Data Capaian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun tahun 2025

Capaian Kinerja Organisasi	Jumlah Kebutuhan Pegawai 2025	Jumlah SDM	Pemenuhan Kebutuhan SDM
102,58	84	82	80

Dari tabel diatas dapat kita simpulkan bahwa dengan jumlah pegawai sebanyak 84 orang ditahun 2025 Rata-rata capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebesar 1.22% dari target, sedangkan pada tahun 2025 dengan jumlah pegawai menjadi 84 orang rata-rata capaian kinerja yang dicapai sebesar 1,25 % dari target sehingga terdapat efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia sebesar 0.03% jika dibandingkan dengan tahun

sebelumnya. adapun Upaya kongkrit dalam melakukan efisiensi sumber daya sehingga mampu mendukung Capaian Kinerja adalah :

1. Pemetaan Kompetensi dan Kebutuhan

Adanya pemetaan pegawai berdasarkan dengan kompetensi yang dimiliki sehingga sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Contoh pegawai punya kompetensi mengemudi kendaraan : diberi beban tugas sebagai driver, S1 analisis kebijakan: ditempatkan di sub bag penyusunan program dan evaluasi

2. Rotasi dan Mutasi Berbasis Kompetensi

Adanya kegiatan Rotasi pekerjaan dan mutasi yang berbasis kompetensi ini juga sangat dibutuhkan selain untuk menghilangkan kejenuhan dalam bekerja karena tidak sesuai dengan kompetensinya juga memberikan suasana yang baru untuk bisa memberikan motivasi kepada untuk bekerja lebih baik dan lebih semangat. Adanya perpindahan kepala sekolah, guru juga pegawai

3. Peningkatan Kapasitas dan ketrampilan

Adanya kegiatan pelatihan yang dilaksanakan untuk peningkatan kompetensi masing-masing pegawai sehingga memberikan bekal ketrampilan yang berbasis pada peningkatan kompetensi pada bidang tugas masing-masing. Contoh : sosialisasi SIPD, Sosialisasi E-SAKIP, Sosialisasi e-monev dll

4. Pemanfaatan Teknologi

Banyaknya aplikasi yang disediakan untuk mempercepat pelaksanaan tugas yang menjadi beban masing-masing pegawai, sehingga harus diadakan pelatihan yang sesuai dengan beban tugas masing masing. Contoh Aplikasi cuti, Aplikasi PAK, Aplikasi simutasis, Aplikasi PPDB.

C. Efisiensi Penggunaan Sarana Prasarana (RKBMD Sarpras)

Efisiensi Penggunaan Sarana Prasarana diukur dengan cara membandingkan jumlah sarana prasarana yang digunakan untuk mencapai kinerja yang telah ditargetkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan antara

tahun ini dengan tahun sebelumnya. Semakin sedikit jumlah Sarana dan Prasarana yang diperlukan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan maka dapat dikatakan semakin semakin efisien. Atau dengan kata lain semakin besar sumbangan kinerja per satuan aset maka semakin efisien.

Capaian Kinerja Organisasi	Jumlah Kebutuhan Aset	Jumlah Aset	Pemenuhan kebutuhan Aset
102,58	4650	4625	4618

Dari tabel diatas dapat kita simpulkan bahwa dengan jumlah sarpras sebanyak 4.650 unit, Rata-rata capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebesar 102,58% dari target, sedangkan umlah sarpras yang turun menjadi hanya 4.618 unit rata-rata capaian kinerja yang dicapai sebesar 102,58% dari target sehingga terdapat infisiensi penggunaan Sarana Prasarana sebesar -0.015%,.

REALISASI ANGGARAN

Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, sebesar Rp. 904.068.832.653 terdiri atas :

- Anggaran Gaji ASN 595.054.343.496 (65,9% dari keseluruhan Anggaran)
- Insentif PTT, Tenaga Kebersihan, Tenaga Keamanan dan BPJS Rp. 6.647.902.800
- Anggaran Bosda SD/SMP Rp. 26.420.845.367
- BOSP SD,SMP, Paud, Kesetaraan Rp. 147.440.202.434
- Fisik SD, SMP Paud 53.100.876.146
- Hibah Pokir Rp. 29.232.166.427
- Seragam SD/MI dan SMP/MTs. Rp. 10.376.975.215

3.1.6. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Anggaran

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target kinerja	Pagu anggaran perubahan	Realisasi	%
1.	Terwujudnya pendidikan yang merata dan bermutu	APK Jenjang PAUD sederajat	96.30	291.971.704.385	286.861.213.937	98.25
		APK Jenjang SD sederajat	105.62			
		APK Jenjang SMP Sederajat	106.32			
		APM Jenjang SD sederajat	97.99			
		APM Jenjang SMP sederajat	92.22			
		Persentase Satuan Pendidikan terakreditasi A	22.5			
2.	Terwujudnya tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi	Persentase tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi	93.74			
3.	Meningkatnya pelestarian seni dan budaya	Persentase seni dan budaya yang dilestarikan	84,97	3.770.693.570	3.743.812.198	99.29
4.	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai evaluasi SAKIP	62,6	608.275.633.337	565.765.874.588	93.01
TOTAL				904.018.031.292	856.370.900.723	94.73

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Target Kinerja	Pagu Perubahan	Realisasi	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	608.576.434.697	565.765.874.588	92.97
2	Program Pengelolaan Pendidikan	Nilai Raport mutu pendidikan	6.53Nilai	287.601.499.441	284.456.735.387	98.91
3	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi	93.72%	2.420.204.945	2.404.478.550	99,35

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Target Kinerja	Pagu Perubahan	Realisasi	%
4	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase jenis budaya Daerah yang dilestarikan	75%	1.205.083.115	1.205.013.789	99.99
5	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase jenis seni Daerah yang dilestarikan	68%	2.005.215.000	1.982.920.000	98.89
6	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase jenis Cagar Budaya yang dilestarikan	100%	560.395.455	555.878.400	99.19
TOTAL				902.368.832.653	856.370.900.724	94,90

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target kinerja	capaian Kinerja	prosentase capaian kinerja	Presentase Realisasi anggaran	efisiensi
1.	Terwujudnya pendidikan yang merata dan bermutu	APK Jenjang PAUD sederajat	96,3	96,3	100	98,25	1,75
		APK Jenjang SD sederajat	105,62	105,62			
		APK Jenjang SMP Sederajat	106,32	106,32			
		APM Jenjang SD sederajat	97,99	97,99			
		APM Jenjang SMP sederajat	92,22	92,22			
		Persentase Satuan Pendidikan terakreditasi A	22,5	22,5			
2.	Terwujudnya tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi	Persentase tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi	93,76	93,76	100	99,35	0.65
3.	Meningkatnya pelestarian seni dan budaya	Persentase seni dan budaya yang dilestarikan	84,97	84,97	100	99.29	0,71
4.	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai evaluasi SAKIP	62,6	75,99	121,39 %	93.01	28,38

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Target kinerja	capaian Kinerja	prosentase capaian kinerja	Presentase Realisasi anggaran	efisiensi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100	100%	100	92.97	7,03
2	Program Pengelolaan Pendidikan	Nilai Raport mutu pendidikan	79,3 Nilai	82.01	103	98.91	4,09
3	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi	93.74	93,76	100,02	99,35	0,67
4	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase jenis budaya Daerah yang dilestarikan	81,25	82,35	101,35	99.99	1,36
5	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase jenis seni Daerah yang dilestarikan	73,68	75	101,79	98.89	2,9
6	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase jenis Cagar Budaya yang dilestarikan	100	100	100	99.19	0,81

Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang tahun 2025 sebesar Rp. 904.068. 832.653 yang Sebagian besar anggaran tersebut diperuntukan untuk pembayaran Gaji sebesar 595.054.343.496, yang selanjutnya pembayaran insentif PTT, Tenaga Kebersihan dan tenaga keamanan dan BPJS, pemberian anggaran Bosda sebagai pelengkap anggaran BOS Pusat, pemberian seragam Gratis yang keseluruhan itu merupakan program Prioritas Kabupaten yang mendukung visi dan misi Bupati terpilih, operasional murni Dinas Pendidikan dan kebudayaan sebesar 1.800.000.000 saja, namun Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Jombang dengan anggaran yang tersedia tetap

berusaha untuk mencapai target kinerja yang sudah direncanakan, adapun Langkah yang digunakan untuk efisiensi anggaran adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi dan Reviu Program (Scale Priority)

Langkah pertama adalah membedakan antara kebutuhan (needs) dan keinginan (wants).

Analisis Skala Prioritas: Fokuskan anggaran pada program yang memiliki dampak langsung terhadap target kinerja utama (IKU), Metode Zero-Based Budgeting: Menyusun anggaran dari nol setiap periode, bukan sekadar menambah atau mengurangi angka dari tahun lalu. Ini memastikan setiap rupiah yang keluar memiliki alasan yang kuat, Penghentian Program Tidak Relevan: Berhenti mendanai kegiatan yang secara historis tidak memberikan hasil signifikan.

2. Digitalisasi dan Otomasi Proses

Transformasi digital adalah kunci efisiensi jangka panjang. Paperless System: Mengurangi biaya alat tulis kantor (ATK) dan ruang penyimpanan dengan beralih ke dokumen digital dan tanda tangan elektronik. Integrasi Sistem Informasi: Menggunakan platform terpadu (seperti sistem ERP atau aplikasi manajemen keuangan) untuk menghindari tumpang tindih data dan mempercepat proses verifikasi. Rapat Virtual: Mengoptimalkan koordinasi melalui video conference untuk memangkas biaya perjalanan dinas, akomodasi, dan konsumsi.

3. Standarisasi dan Centralized Purchasing

Mengelola pengadaan secara lebih cerdas dapat menekan biaya operasional secara drastis. Pengadaan Kolektif (Bulk Buying): Membeli kebutuhan dalam jumlah besar secara terpusat untuk mendapatkan harga satuan yang lebih murah, E-Purchasing dan E-Catalogue: Memanfaatkan platform pengadaan digital untuk memastikan harga yang kompetitif dan transparan, Standarisasi Harga Satuan: Menetapkan batas atas harga barang/jasa yang seragam di seluruh divisi atau unit kerja.

4. Optimalisasi Operasional dan Energi

Hal-hal kecil dalam operasional harian seringkali menjadi sumber pemborosan tersembunyi., Audit Energi: Menggunakan perangkat hemat energi (seperti lampu LED atau AC inverter) dan mengatur jam operasional kantor secara ketat, Pemeliharaan Preventif: Melakukan perawatan rutin pada aset (kendaraan, gedung, komputer) agar tidak terjadi kerusakan berat yang membutuhkan biaya perbaikan jauh lebih mahal, Manajemen SDM: Menghindari lembur yang tidak mendesak dan memastikan penempatan personel sesuai dengan kompetensinya (right sizing).

5. Monitoring dan Evaluasi Berkala

Efisiensi tidak akan berjalan tanpa pengawasan yang ketat.

Analisis Varian: Membandingkan realisasi anggaran dengan rencana secara bulanan untuk mendeteksi adanya pemborosan lebih dini, Reward and Punishment: Memberikan apresiasi bagi unit kerja yang mampu melakukan penghematan tanpa menurunkan kualitas layanan.

PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

NO	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN
			PROGRAM	TAHUNAN					
1.	Terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah yang disusun sesuai aturan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100	100%	100	608.576.434,679	565.765.874.588	92,79
2.	Terwujudnya Pendidikan yang merata dan bermutu	Program Pengelolaan Pendidikan	Nilai Raport mutu pendidikan	79,3 Nilai	82.01	103	287.601.499.441	284.456.735.387	98.91
3.	Terwujudnya tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi	93.74	93,76	100,02	2.420.204.945	2.404.478.550	99,35
4.	Meningkatnya pelestarian seni dan budaya	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase jenis budaya Daerah yang dilestarikan	81,25	82,35	101,35	1.205.083.115	1.205.013.798	99.99
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase jenis seni Daerah yang dilestarikan	73,68	75	101,79	2.005.215.000	1.982.920.000	98.89
		Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase jenis Cagar Budaya yang dilestarikan	100	100	100	560.395.455	555.878.400	99.19
					RATA 2		902.368.832.653	856.370.900.724	94.90

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan data yang telah disajikan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Secara garis besar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang dalam tahun 2025 telah berhasil melaksanakan program dan kegiatan yang direncanakan. Keberhasilan tersebut bisa diukur melalui capaian berbagai indikator kinerja yang rata-rata capaiannya sebesar 102,58 % dari target sehingga masuk dalam kategori “Berhasil”. Angka capaian kinerja tahun 2025 naik dikarenakan adanya nilai Raport Pendidikan Naik dari target 79,3 realisasi 82,0, Raport Pendidikan adalah laporan hasil evaluasi sistem pendidikan sebagai penyempurnaan dari rapor mutu sebelumnya. Data ini berfungsi sebagai **Single Source of Truth** atau satu-satunya sumber data untuk dasar analisis, perencanaan, dan tindak lanjut peningkatan kualitas pendidikan. raport pendidikan memiliki Indikator capaian literasi, numerasi, iklim keamanan, iklim kebhinekaan, karakter.
2. Penilaian Reformasi Birokrasi juga naik dari nilai 62,60 naik menjadi 75,99, ini dikarenakan Kerjasama antar pihak untuk pemenuhan dokumen dan peningkatan layanan kepada masyarakat, adapun indikator penilaian Reformasi Birokrasi sebagai berikut :
 - a. Capaian Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah yang terdiri atas : Pengelolaan Reformasi Birokrasi, Rencana Aksi, Monitoring dan Evaluasi.
 - b. Capaian Sasaran Strategis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah yang terdiri atas : Tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel pada Pemerintah Kabupaten Jombang Budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN Pemerintah Kabupaten Jombang yang profesional

3. Selain keberhasilan pencapaian target kinerja utama diatas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga telah berhasil melaksanakan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat antara lain :
 - Kegiatan Pentas edukasi seni dan budaya Kabupaten Jombang (**PESBUKAB**) setiap Minggu di seluruh kecamatan diwilayah Kabupaten Jombang sebagai Komitmen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
 - Menggelar pawai budaya dalam rangka memperingati hari jadi yang ke-115. Agenda bertajuk 'Jombang Culture Carnival' itu berlangsung tahun 2025
 - Kegiatan pembangunan Fisik baik berupa pembangunan ataupun rehabilitasi yang dilakukan pada satuan Pendidikan dengan skala prioritas, yang bersumber dari anggaran baik DAK Fisik dan APBD.
 - Kegiatan pemberian bantuan Operasional satuan Pendidikan yang berasal dari pusat berupa DAK Non Fisik yang diberikan pada satuan Pendidikan berupa anggaran BOSP.
4. Berdasarkan uraian dalam Bab III tersebut di atas dapat disampaikan bahwa pada tahun 2025 indikator kinerja yang ditetapkan melalui Indikator Kinerja Sasaran sebanyak 10 (sepuluh) indikator kinerja, seluruhnya tercapai melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini tidak lepas dari dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan juga Pemerintah Pusat terutama di bidang bantuan pendanaan pendidikan
5. Akuntabilitas Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dari jumlah anggaran tahun 2025 sebesar Rp. **902.368.832.653,-** dapat terealisasi sebesar Rp. **856.370,900,724,-** atau penyerapan kumulatif sebesar 94,90%.

Selain keberhasilan yang sudah dicapai terdapat ada beberapa Faktor Penghambat pencapaian kinerja tahun 2023 ini antara Lain:

- Capaian realisasi anggaran tahun 2024 naik jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yang lalu yang mencapai 90.75%.
- Terdapat pagu Rekening gaji yang sudah dianggarkan tetapi tidak dapat terserap karena meninggal dan purna tugas

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dibuat sebagai laporan tahunan dan semoga bermanfaat.

Jombang, 3 Januari 2025

Plh. Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan



igani secara elektronik

Dra. WOR WINDARI, M.Si.
NIP. 197312041992022001

